

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari *plagiasi* penelitian yang berkaitan dengan topik.

Penelitian pertama oleh Sarmini Lilis Marlina. *Jual Beli Ijon Buah Pisang Di Kecamatan Bandar Mataram Menurut Ekonomi Syariah*. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, adapun sifatnya adalah deskriptif kualitatif, tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan kepada ibu Endang, bapak Gotar, ibu Kapri, dan ibu Minah Petani buah pisang dan ibu Jaerah, bapak Seger sebagai pembeli buah pisang. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berpikir *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor jual beli *ijon* buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram yaitu; faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya kurangnya pengetahuan agama dan terdesaknya kebutuhan. Sedangkan eksternalnya yaitu budaya, mencari keuntungan dan transaksi lebih cepat. Jual beli *ijon* buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram belum memenuhi prinsip-prinsip ekonomi *syariah*. Seperti prinsip di atas yaitu prinsip *maslahat* dan prinsip keadilan yang belum terpenuhi. ¹

¹Sarmini Lilis Marlina, "*Jual Beli Ijon Buah Pisang Di Kecamatan Bandar Mataram Menurut Ekonomi Syariah*", (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung, 2018), h. vi

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai jual beli pisang. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli *ijon* buah pisang sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji mengenai sistem jual beli pisang dengan tinjauan etika bisnis Islam.

Penelitian kedua oleh Umi Nurrohmah. *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan *field research*, data primer dikumpulkan melalui observasi, *interview* dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara *sistemazing* dan *editing*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir *deduktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pihak tengkulak melakukan hal tersebut tanpa adanya dasar yang jelas dan hanya mengira-ngira berapa jumlah berat yang akan dikurangi, biasanya pengurangan yang diterapkan yaitu bekisar antara 10% sampai 20% atau 1 kg - 5 kg tergantung dari berat pokok. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan praktik tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak petani akan menanggung kerugian dan ketidakadilan karena menanggung beban pengurangan yang besar. Jual beli dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam.²

²Umi Nurrohmah, “*Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*” (Skripsi Sarjana: Program Studi: Mu’amalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). h. 3

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai jual beli pisang. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji mengenai pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji mengenai sistem jual beli pisang dengan tinjauan etika bisnis Islam.

Penelitian ketiga Azmy Farrah Sandri. *Tinjauan Teoritis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli sistem Tebasan Pisang Kepok (Studi Kasus Di Desa Jati Indah, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan*. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif, sumber data yang diambil dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan dan sumber data sekunder didapat dari catatan dan buku- buku yang terkait dengan permasalahan di atas. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis normatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa mengenai transaksi jual beli tebasan buah pisang kepok dengan pembayaran uang muka di Desa Jati Indah menurut ketentuan hukum Islam tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, karena objek jual beli belum jelas dari segi bentuknya, karena objek tersebut masih berbentuk jantung pisang. Selain itu pembayaran tidak sesuai taksiran pada kesepakatan awal, tetapi pada saat paska panen terjadi akad kedua dimana rukun dan syarat sudah terpenuhi yaitu objek sudah jelas.³

³Azmy Farrah Sandri, “*Tinjauan Teoritis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok (Studi Kasus Di Desa Jati Indah, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan)*”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), h. x- xi

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai jual beli Pisang. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan jual beli tebasan pisang kepok dengan ditinjau hukum Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji mengenai sistem jual beli pisang dengan tinjauan etika bisnis Islam.

2.2 Tinjauan Teoretis

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam menyungung konsep pemikiran tersebut adalah:

2.2.1 Tinjauan Tentang Transaksi Bisnis

2.2.1.1 Pengertian Transaksi Bisnis

Layaknya dalam suatu perekonomian apapun sistem ekonomi yang dipakai hubungan antar pihak yang melakukan kegiatan ekonomi akan berakhir dengan transaksi (*transaction*). Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya). yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suka-sama suka ataupun atas suatu ketetapan hukum/syariat yang berlaku.

Transaksi bisnis merupakan masalah muamalah atau amal dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam seluruh persoalan muamalah termasuk transaksi bisnis, berlaku kaidah *ushul fiqih: al-ashlu fi al-asy-yai li al-ibadah hatta tadulla dalil li tahrimihi* artinya asal hukum segala urusan muamalah adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi, selama tidak ada implikasi keharaman menurut al-Qur'an dan hadis, transaksi itu dinyatakan halal atau mubah.⁴

⁴Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, Teknologi Cryptocurrencybitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam, *Jurnal Sosioteknologi*: Vol. 17, No 1, 2018, h. 77

Dalam sistem ekonomi yang berparadigma Islami, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (*Syariah*), karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah swt, sehingga dalam Islam transaksi dapat dikategorikan menjadi dua, yakni transaksi yang halal dan transaksi yang haram.

Transaksi halal adalah semua transaksi yang dibolehkan oleh *Syariah Islamiyah*, sedangkan transaksi haram adalah semua transaksi yang dilarang oleh *Syariah Islamiyah*. Halal dan haramnya suatu transaksi tergantung dari pada beberapa kriteria, yaitu obyek yang dijadikan transaksi apakah obyek halal atau obyek haram dan cara bertransaksi apakah cara bertransaksi halal atau bertransaksi haram.⁵

Secara umum Islam melarang semua bentuk transaksi yang akan menimbulkan kesulitan dan masalah. Tak peduli apapun bentuknya, esensi dari bisnis yang tidak dihalalkan adalah suatu bisnis yang di dalamnya mengandung cara konsumsi yang tidak halal, atau melanggar atau merampas hak dan kekayaan orang lain. Inilah yang al-Qur'an larang dengan keras dengan menyebutkannya sebagai *akl bi al-bathil* (makan dengan cara yang batil) dan *zulm* (kezhaliman). Karena ketidakadilan berakar pada semua tindakan dan perilaku bisnis yang tidak dikehendaki, maka semua ajaran yang ada dalam al-Qur'an difokuskan untuk mengeliminasi semua bentuk kejahatan bisnis.⁶

⁵Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (jakarta: Grasindo, 2005), h. 25.

⁶Tati Handayani dan Muhammad Anwar Fathoni, *Buku ajar manajemen Pemasaran Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 184-185.

2.2.1.2 Syarat-syarat Transaksi Bisnis

Kita mengenal berbagai bentuk transaksi bisnis, sebagaimana ada yang dibenarkan dan sebagian lainnya dilarang oleh Islam. Pada bentuk transaksi bisnis yang diperbolehkan dalam Islam, kita dapat menariknya kepada prinsip-prinsip dan analogi dalam al-Qur'an, *as-Sunnah ash-Shahihah*, maupun praktik-praktik para sahabat Nabi saw, yang tidak dikritik oleh sahabat lainnya. Demikian pula sebaliknya, pada bentuk transaksi bisnis yang dilarang dalam Islam, kita dapat menariknya kepada ibrah dan larangan dari al-Qur'an, *as-Sunnah ash-Shahihah*, maupun larangan para sahabat Nabi saw. yang tidak dikritik oleh sahabat lainnya.

Transaksi bisnis (*'aqd mu'amalah*) yang dibenarkan adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- 2.2.1.2.1 Pihak-pihak yang bertransaksi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bentuk dan konsekuensi transaksi tersebut, di samping memiliki hak untuk melakukan transaksi, baik atas namanya sendiri, maupun atas nama orang lain.
- 2.2.1.2.2 Barang atas jasa yang ditransaksikan adalah benda atau jasa yang halal, yang diketahui karakteristiknya oleh para pihak yang terlibat.
- 2.2.1.2.3 Bentuk transaksi jelas, baik secara lisan maupun tulisan, dan dipahami oleh para pihak yang terlibat.
- 2.2.1.2.4 Adanya kerelaan dari pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.⁷

⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general): konsep dan sistemoperasional*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 365.

2.2.1.3 Asas-asas Transaksi Bisnis

Hukum Islam yang mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut ekonomi dan bisnis dikenal dengan istilah hukum (fiqh) mu'amalah merupakan aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas.

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, materi fikih muamalah terbatas pada aspek ekonomi dan hubungan kerja (bisnis) yang lazim dilakukan, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Dalam al-Qur'an atau hadis, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam bermu'amalah. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksudkan, yaitu sebagai berikut.

- 2.2.1.3.1 Asas suka sama suka, yaitu keadaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Oleh karena itu, Rasulullah mengharamkan *ba'i al gharar* (jual beli yang mengandung unsur spekulasi dan penipuan).
- 2.2.1.3.2 Asas Keadilan, yaitu adanya keseimbangan, baik produksi, cara memperolehnya, maupun distribusinya.
- 2.2.1.3.3 Asas saling menguntungkan, yaitu tidak ada satu pihak pun yang dirugikan
- 2.2.1.3.4 Asas saling menolong dan saling membantu.

Penerapan asas-asas Islam dalam transaksi ekonomi sangat dibutuhkan. Ajaran Islam menerapkan asas kejujuran dan suka sama suka dalam bertransaksi ekonomi sehingga akan tercipta tingkat kepuasan (*satisfaction*) yang tinggi pada orang-orang yang bertransaksi.⁸

⁸Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, Ed. 1,-Cet. 1 (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 37.

2.2.2 Tinjauan Tentang Akad

2.2.2.1 Pengertian Akad

Secara literal, akad berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara istilah, akad berarti pertalian ijab dan kabul sesuai dengan khendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, akad didefinisikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁹

Semua perikatan (*transaksi*) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan khendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Mustafa az-Zarqa menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu:

2.2.2.1.1 Tindakan berupa perbuatan

2.2.2.1.2 Tindakan berupa perkataan

Mustafa az-Zarqa, menyatakan, bahwa tindakan hukum lebih umum dari akad. Sebab, setiap akad dilakukan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.

Menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang meningkatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan.

⁹ Rahman Ambo Masse dan Muhammad Rusli, *Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017), h. 34.

Pernyataan itulah yang disebut dengan ijab dan kabul. Pelaku (pihak) pertama disebut dengan ijab dan kabul. Pelaku (pihak) pertama disebut *mujib* dan pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil*.¹⁰

2.2.2.2 Rukun Akad

Mayoritas ulama-selain Hanafiyah-mengatakan rukun akad terdiri dari tiga macam, yaitu dua orang yang berakad (*aqidain*), objek yang dijadikan akad (*ma'qud 'alaih*), ungkapan ijab dan qabul (*shighah*).

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu, yaitu *shighah*. Adapun selainnya tidak termasuk bagian dari hakikat akad, sekalipun keberadaanya sudah pasti. Dengan kata lain, selain *shighah* dapat dikatakan termasuk penunjang dalam akad, dan merupakan keturunan *derivasi* dari *shighah*. Artinya *Shighah* tidak akan ada jika tidak terdapat kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*) dan objek akad (*ma'uqud 'alaih*).

Di bawah ini dijelaskan rukun akad sebagaimana disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut:

2.2.2.2.1 *Shighah Akad*

Shighah akad adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakad (*aqidain*) dan menunjukkan keridhaan keduanya. Para ulama fikih, menyebutnya dengan istilah ijab dan kabul. Misalnya, dalam akad jual beli *shighah* dibuktikan dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan keridhaan serta kepemilikan dengan cara tukar-menukar.

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, Ed. I, Cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 101-103.

2.2.2.2.2 *Aqidain*

Aqidain adalah setiap orang yang berhak melakukan akad seperti menjual atau membeli untuk dirinya sendiri atau yang menjadi wakilnya dari orang lain atau yang menerima wasiat. Oleh karena itu tidak sah hukumnya apabila dilakukan oleh selain dari yang disebut.

2.2.2.2.3 *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih adalah setiap benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah, benda dalam akad gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.¹¹

2.2.2.3 Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut;

- 2.2.2.3.1 *Di-Fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2.2.2.3.2 Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- 2.2.2.3.3 Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *fasakh* dengan cara ini

¹¹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 18

disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadis Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.

- 2.2.2.3.4 Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar akad akan menjadi rusak (batal).
- 2.2.2.3.5 Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 2.2.2.3.6 Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- 2.2.2.3.7 Karena kematian.¹²

2.2.3 Tinjauan Tentang *Gharar*

2.2.3.1 Pengertian *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam. Para ulama fikih mengemukakan beberapa defenisi *gharar*. Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas,

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 99.

apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).

Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.

Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.¹³

Gharar artinya semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau pertaruhan atau perjudian, atau semua yang tidak diketahui hasilnya atau tidak diketahui hakekatnya dan ukurannya.¹⁴

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil padahal Allah Swt melarang memakan harta orang lain dengan cara batil.¹⁵

Jadi setiap transaksi yang dilakukan selama di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, tipu daya yang dapat merugikan pihak lain karena barang yang ditransaksikan tidak dapat dipastikan adanya atau tidak jelas jumlah dan ukurannya, atau tidak dapat diserahkan disebut *gharar*.

¹³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, Ed. I, Cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 147-148.

¹⁴Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 18.

¹⁵Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah: Konsep Hukum dan Operasionalnya*, Cet. 1, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 81.

2.2.3.2 Hukum *Gharar*

Gharar dapat berakibat tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu akad terkait obyek transaksi, sehingga akad atau perjanjian dapat mengakibatkan batal demi hukum. *Ghara* dapat juga berakibat pada hal lain yang merusak akad karena pertimbangan maslahat yaitu melanggar syariat Islam.¹⁶

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan *gharar*, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi *gharar* dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah swt atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah swt, yaitu:¹⁷

➤ Q.S. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya :

¹⁶Abdu Azis dkk, *Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Terbelenggu Isu Batal Demi Hukum*, (Jakarta: IF & Rekan (IFR), 2020), h. 10.

¹⁷Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi, *Jurnal Al-Iqtishad* : Vol. I, No. 1, 2009, h. 55.

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁸

Ayat di atas menerangkan bahwa adanya larangan untuk mendapatkan kepemilikan benda dengan cara yang batil. Adapun tata cara mendapatkan harta benda itu ada kalanya dengan cara usaha dan adakalanya harta itu didapat tanpa sebuah usaha apapun. Adapun yang diperbolehkan itu semisal dengan dengan cara jual-beli, bekerja sehingga dia mendapatkan upah, mengalirkan air dari sungai, dan menghidupkan tanah yang mati juga termasuk usaha yang dapat mengantarkan pemilikan.¹⁹

➤ Q.S. an-Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁰

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi,

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), h. 29 .

¹⁹Zulaekah, Norma Hak Milik Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 189.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), h. 83.

memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*.²¹

Begitupun di dalam hadisnya, Rasulullah saw telah melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* menurut Imam as-Sa'adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur'an.²²

Melihat dari Hukum *gharar* di atas sangat jelas bahwa di dalam al-Qur'an Islam melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* di dalamnya, karna hal tersebut memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*.

2.2.3.3 Bentuk-Bentuk Jual Beli *Gharar*

Pemahaman mengenai bentuk *gharar* mencakup tiga hal yaitu: *Pertama*, *gharar* dari segi subjek hukum. Ibn Hazm al-Zhahiri menyatakan bahwa *gharar* yang berkaitan dengan subjek hukum ialah ketika pemebeli tidak mengetahui apa yang dibelinya atau penjualnya tidak tahu tentang kualitas atau kuantitas objek yang dijualnya. *Kedua*, *gharar* dari segi *shighat* akad *sighat* akad merupakan sepakatnya masing-masing subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Ketiga*, *gharar* dari segi objek akad.²³

Menurut Ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah:

2.2.3.3.1 Tidak ada kemampuan penjual untuk meknyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.

2.2.3.3.2 Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada

²¹ Taufiq, Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, 2018, h. 249.

²²Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, *Jurnal Al-Iqtishad* : Vol. I, No. 1, 2009, h. 56.

²³Aksamawanti, Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. V, No. 01, 2019, h. 46-48.

pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.

Akad semacam ini mengandung *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan yang kedua menjadi batal.

2.2.3.3.3 Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar larangannya.

2.2.3.3.4 Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Umpamanya : penjual berkata: “Saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.

2.2.3.3.5 Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Umpamanya: orang berkata: “Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras juga bermacam-macam dan harganya juga tidak sama.

2.2.3.3.6 Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Umpamanya: setelah seseorang meninggal. Jual beli semacam ini termasuk *gharar*, karena obyek akad dipandang belum ada.

2.2.3.3.7 Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.

2.2.3.3.8 Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi.

2.2.3.3.9 Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.²⁴

2.2.4 Tinjauan Tentang Etika Bisnis Islam

2.2.4.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima. Dimana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.²⁵

Etika dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keIslaman, dan ketaqwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah swt. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, termasuk dalam wacana bisnis. Bisnis yang Islami harus lahir untuk kepentingan beribadah kepada Allah swt dengan niatan akan memenuhi aturan Ilahi.²⁶

Nilai etik, moral, atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan

²⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, Ed. I, Cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 148.

²⁵Irham Fahmi, *Etika Bisnis Islam (Teori, Kasus, dan Solusi)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 3.

²⁶Wahyu Mijil Sampurno, Penerapan etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap kemajuan bisnis industri rumah tangga, *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 2, 2016, h. 14.

menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh mempunyai perangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis.

Dua acuan inilah yang dapat menjadi pengendali dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dalam praktik-praktik bisnis, dengan berpegang teguh kepada dua sumber tersebut maka setiap orang akan terdorong kepada perbuatan baik.²⁷

2.2.4.2 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk bekerja, namun dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim akan dan sedang bekerja.²⁸

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fikih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:

2.2.4.2.1 Prinsip Ketauhidan (*unity*)

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat *filosofis* yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan *tauhid* atau *ilahiyyah* ini bertitik tolak pada keridhaan Allah swt, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariahnya, Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan ilahiyyah.

²⁷Desy Astrid Anindya, Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha di Desa Delitua Kecamatan Delitu, *At-Tawassuth*, Vol. II, No.2, 2017, h. 393-394

²⁸H. Fakhry Zamzam dan Haviz Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 20

2.2.4.2.2 Prinsip Keadilan (*Equilibrium*)

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

2.2.4.2.3 Prinsip Kehendak Bebas (*Ikhtiar/Freewill*)

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan *kolektif* mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan *kolektif*. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memperlakukannya.

2.2.4.2.4 Prinsip Tanggung jawab (*Responsibility*)

Dalam dunia bisnis, pertanggung jawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara *transparan* (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

2.2.4.2.5 Prinsip Kebenaran kebajikan (*ihsan*)

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku *preventif* terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

2.2.4.3 Sifat dalam Etika Bisnis Islam

Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiadataranya bagi kemasyhuran Islam di kemudian hari yang berimbas pada kehidupan ekonomi. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jual beli.

Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diataranya yaitu:

- 2.2.4.3.1 Kejujuran. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.
- 2.2.4.3.2 Amanah. Amanah adalah bentuk maṣdar dari *amuna*, *ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fikih, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
- 2.2.4.3.3 Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan dan ini adalah perintah al-Qur'an yang terdapat dalam QS. al-Muṭaffifin
- 2.2.4.3.4 Tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dan tadlis menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.²⁹

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai keIslaman di dalam aktivitas bisnis. Etika Bisnis Islam bersumber langsung pada

²⁹Syaifullah M.s, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika*, Vol 11, No. 2, 2014, h. 382.

firman Allah swt dan Hadis Nabi Muhammad saw, kemudian diadopsi menjadi tata nilai dan norma. Tata nilai dan norma itulah yang akan mengatur etika, akhlak atau tingkah laku seorang muslim.³⁰

2.3.2 Sistem

Suatu Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur suatu sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang terdiri pula dari kelompok-kelompok unsur yang membentuk subsistem tersebut.³¹

2.3.3 Transaksi

Transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam lainnya.³²

2.3.4 *Pattebbang loka*

Pattebbang loka atau bisa dikatakan pedagang pisang adalah seseorang yang bekerja menebang pohon pisang milik orang lain, kemudian menjual pisang ke pasaran. Dalam cara kerja penebang pisang di sini, sebelumnya pihak pedagang sudah menetapkan harga jual kepada pemilik pisang, penebang mengambil pisang masyarakat kemudian menjualnya setelah melakukan penjualan baru kemudian pedagang memberikan harga pisang sesuai dengan pisang yang diambil pedagang.

2.4 Kerangka Pikir

³⁰Galuh Anggraeny, Pembelajaran dan Implementasi Etika Bisnis Islam: Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Syariah IAIN Surakarta, *Jurnal Academica*, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 235

³¹Tomi Loveri, Sistem Informasi Aplikasi Pengelolaan Transaksi Keuangan Dan Pendataan Konsumen Pada Cv. Puplas, *Jurnal Sains Dan Informatika*, h. 139

³²Kartomo dan La Sudarman, *Buku Ajar Dasar-Dasar Akutansi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 15.

